

IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR : 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN PEMUDA

Oleh: Hadi Handoko

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan Bahan Berbahaya lainnya (Narkoba) dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya merupakan suatu masalah Nasional maupun Internasional yang sangat kompleks yang dapat merusak dan mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, serta dapat melemahkan ketahanan nasional yang dapat menghambat jalannya pembangunan.

Maka dengan demikian betapa strategisnya peran orang tua bersama-sama dengan Pemerintah dengan unsur masyarakat lainnya dapat melakukan aksi kegiatan yang berskala Nasional dalam rangka memerangi kejahatan narkoba di Indonesia demi Ketahanan dan Keamanan Bangsa dalam tercapainya tujuan Nasional.

Para pelaku yang melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika baik dari pihak pengguna sampai dengan tingkat yang lebih tinggi, disamping dirinya sebagai korban namun iuga menjadi objek dari hukum, bahwa walaupun pelaku yang menderita dari akibat buruk penyalahgunaan Narkoba maka yang bersangkutan juga diancam oleh hukuman sebagaimana ketentuan Per-Undang-Undangan. Dalam memerangi kejahatan penyalahgunaan Narkoba Pemerintah telah menetapkan Undang-undang yang mengatur terhadap kejahatan Narkoba.

1) Tindak Pidana Narkotika.

Mengingat betapa besarnya bahaya penyalahgunaan Narkotika ini, maka perlu diingatkan beberapa dasar-dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana Narkotika sebagai berikut ¹:

- a. Undang-Undang R.I. No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Undang-Undang R.I. No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drug and Psychotropic Substances, 1988. (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika 1988).
- c. Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti UU R.I. No. 22 tahun 1997.

Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut ²:

- a. Sebagai pengguna, Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 115 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun.
- b. Sebagai pengedar, Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling singkat 20 tahun/seumur hidup/mati + denda.

¹ Undang-undang R.I. No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP & Undang-undang R.I. No. 7 tahun 1997

² Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- c. Sebagai produsen, Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling singkat 20 tahun/seumur hidup/mati + denda.

2) Tindak Pidana Psikotropika

Demikian pula mengingat maraknya peredaran Psikotropika terutama jenis ecstasy dalam pasaran bebas di Indonesia, maka perlu pula diingatkan peraturan-peraturan yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana ini sebagai berikut ³:

- a. Undang-undang R.I No. 8 tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Sub-stances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971).
- b. Undang-undang R.I. No 5 tahun 1997 tentang Psiktropika.
- c. Undang-undang R.I. No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 1241 Menkes/Per/III- 1993 tanggal 8 Pebruari 1993, tentang Obat Keras Tertentu.
- e. Ordonansi Obat Keras Stbl Nomor. 419 tahun 1949.
- f. Skep Menteri Kesehatan R.I No. 43 Menkes/Sk/III1988 tanggal 9 Pebruarl 1988, tentang cara pembuatan obat (hubungannya dengan kasus pemalsuan).
- g. Pasal 204, 205, 53, 386,480 KUHAP.
- h. Instruksi Bersama Menteri Kesehatan R.I. dengan Kapolri tanggal 7 Maret 1984 Nomor: 751 Menkes.Ins.B/III 1984 dan No.Pol.: Ins/03/1984.

Untuk pelaku penyalahgunaan Psikotropika dapat dikenakan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut ⁴:

³ *Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Ditbimmas Deops Polri, 2001, Hal. 1*

- a. Sebagai pengguna, Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 59 dan 62 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan paling lama 15 tahun + denda.
- b. Sebagai pengedar, Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 59 dan 60 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun + denda
- c. Sebagai produsen, Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 80 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun + denda.

3) Bahan-bahan Berbahaya.

Demikian pula terhadap bahan berbahaya ada beberapa ketentuan/peraturan yang perlu diingat sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4531 Menkes/pen/XI/1983 tanggal 16 september 1983, tentang Bahan-bahan Berbahaya.
- b. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 86/Menkes/pen/rV/1977, tentang Minuman Keras.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 32 Menkes/pen/XII/1 976 tentang Makanan.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan RI 2201Menkes/penlIXI1976 tentang Kosmetika.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 23 Menkes/pen/V/1985 tentang Zat-zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya.

⁴ Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

- f. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 03/SE/MenKLHIVII1987 tentang Prosedur Penanggulangan kasus Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup (Limbah).
- g. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 7 tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.
- h. Ordonansi bahan Berbahaya Stblt No. 377 tahun 1949.
- i. Pasal 204,205,300, 537,538, 382 bis, 386,501, 522 KUHP.

Dalam hal penanggulangan peredaran gelap Narkoba unsur masyarakat juga dilibatkan, seperti tercantum dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan pasal 52 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan jelas disebutkan bahwa :

- Peran serta masyarakat dimana diberikan kesempatan seluas luasnya dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika.
- Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila ada penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.
- Pelapor mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang.

**IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG
NO : 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Sebelum adanya UU Nomor 35 tahun 2009, untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan

kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama - sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional. Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Penerapan Pidana Mati pada UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika diterapkan pada Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a yaitu memproduksi Narkotika Golongan I dan Pasal 81 ayat (3) huruf a yaitu mentransito Narkotika golongan I serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2)

huruf a dan ayat (3) huruf a yaitu ekspor dan impor Narkotika Golongan I. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika penerapan pidana mati juga diterapkan pada produksi, impor, ekspor Pasal 113 ayat (2), Pengedar Pasal 114 ayat (2), penggunaan Narkotika pada orang lain Pasal 116 ayat (2) dan membujuk anak dengan menyuruh, memberi, menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur pada Pasal 133 ayat (1).

Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih berat dari Undang-Undang sebelumnya yaitu UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Perubahan tersebut terlihat pada pengaturan tanaman yaitu 1 kg atau 5 batang dan bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram dan juga pengaturan pidana mati terhadap yang memproduksi, mengekspor, mengimpor, mengedarkan dan menggunakan narkotika pada orang lain, pidana mati selain diterapkan pada Narkotika Golongan I juga diterapkan pada Narkotika Golongan II. Ketentuan tersebut diharapkan dapat membuat efek yang sangat jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Penyalahgunaan Narkoba sangat berdampak buruk terhadap penggunaannya dan sangat merusak masa depan yang bersangkutan. Dampak yang diakibatkan adalah gangguan terhadap kesehatan dan mental yang sering diteruskan dengan kematian bila pemakaiannya overdosis⁵.

1) Kesehatan.

⁵ *Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Ditbimmas Deops Polri, 2001, Hal. 12*

Gangguan kesehatan yang bersifat kompleks karena dapat mengganggu dan merusak organ tubuh seperti jantung, ginjal, susunan saraf pusat, paru-paru, dan lain-lain.

2) Mental.

Merubah sikap dan perilaku yang drastis, karena gangguan persepsi daya pikir, kreasi, dan emosi sehingga perilaku menjadi menyimpang, dan tidak mampu untuk hidup secara wajar.

Narkotika dan Psikotropika akan mempunyai manfaat yang besar sekali bila digunakan untuk pengobatan maupun penelitian Ilmu Pengetahuan, tetapi sebaliknya apabila disalahgunakan khususnya oleh kaum generasi muda akan berbahaya sekali bagi umat manusia, bangsa dan negara.

Penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dapat menimbulkan bermacam-macam bahaya atau kerugian antara lain sebagai berikut :

1) Terhadap pribadi.

- a. Narkotika, Psikotropika mampu merubah kepribadian si korban secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemarah bahkan melawan terhadap siapapun.
- b. Menimbulkan sifat masa bodoh sekalipun terhadap dirinya sendiri, seperti tidak lagi memperhatikan sekolah, rumah, pakaian, tempat tidur dan sebagainya.
- c. Semangat belajar/bekerja menjadi demikian menurun dan suatu ketika bisa saja si korban bersikap seperti orang gila karena reaksi dari penggunaan Narkotika/Psikotropika tersebut.

- d. Tidak lagi ragu untuk mengadakan hubungan seks secara bebas karena pandangannya terhadap norma-norma masyarakat, hukum, agama sudah demikian longgar.
- e. Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan obat bius.
- f. Menjadi pemalas bahkan hidup santai.

2) Terhadap keluarga

- a. Tidak lagi segan mencuri uang atau bahkan menjual barang dirumah yang bisa diuangkan untuk membeli Narkotika.
- b. Tidak lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan melawan kepada orang tua.
- c. Kurang menghargai harta milik yang ada di rumah, seperti mengendarai kendaraan tanpa perhitungan rusak atau menjadi hancur sama sekali.
- d. Mencemarkan nama keluarga.

3) Terhadap kehidupan sosial.

- a. Berbuat yang tidak senonoh (mesum) dengan orang lain yang berakibat tidak saja bagi yang berbuat melainkan hukuman masyarakat yang berkepanjangan.
- a. Tidak segan-segan mengambil milik tetangga lorang lain demi memperoleh uang untuk membeli Narkotika.
- b. Mengganggu ketertiban umum, seperti mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi.
- c. Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum antara lain tidak merasa menyesal apabila melakukan kesalahan.
- d. Tindak kriminal.

Penyalahguna Narkoba umumnya sudah kehilangan harga diri dan perasaan sehingga tidak ada dunia lain kecuali Narkoba. Segala usaha akan dilakukan demi mendapatkan Narkoba. Pada tingkat permulaan pemakai Narkotika akan menghabiskan apa yang ia miliki, kemudian meningkat kepada milik keluarga

dan akhirnya milik orang lain atau masyarakat dengan cara yang paling gampang untuk mendapatkan uang yaitu dengan melakukan tindak kriminal seperti mencuri, memeras, membunuh, menodong, merampok, melacur dan sebagainya.

Penyalahgunaan Narkoba, populer bagi remaja nakal, yang ada disekelilingnya. Apabila sudah terjerumus kepada penyalahgunaan Narkoba, maka tindakan dan perbuatan yang dilakukan cenderung berbentuk pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Segala tindakan dan perbuatannya sudah tidak dapat dikontrol lagi karena hilangnya perasaan sebagai pengontrol nafsu, sehingga berakibat mudah marah, emosional, bahkan mudah tersinggung serta berani melawan setiap orang yang disangka memusuhinya. Dari sifat yang sangat agresif dan mudah tersinggung serta marah, akan berakibat terjadinya perselisihan atau percekocokan dengan orang lain yang pada akhirnya akan menyulut terjadinya perkelahian.

Banyak yang masih bisa dilakukan untuk mencegah remaja menyalahgunakan narkoba dan membantu remaja yang sudah terjerumus penyalahgunaan narkoba. Ada tiga tingkat intervensi, yaitu

1. Primer, sebelum penyalahgunaan terjadi, biasanya dalam bentuk pendidikan, penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba, pendekatan melalui keluarga,

dll. Instansi pemerintah, seperti halnya BKKBN, lebih banyak berperan pada tahap intervensi ini. kegiatan dilakukan seputar pemberian informasi melalui berbagai bentuk materi KIE yang ditujukan kepada remaja langsung dan keluarga.

2. Sekunder, pada saat penggunaan sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan (treatment). Fase ini meliputi: Fase penerimaan awal (initialintake) antara 1 - 3 hari dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental, dan Fase detoksifikasi dan terapi komplikasi medik, antara 1 - 3 minggu untuk melakukan pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif secara bertahap.

3. Tertier, yaitu upaya untuk merehabilitasi mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Tahap ini biasanya terdiri atas Fase stabilisasi, antara 3-12 bulan, untuk mempersiapkan pengguna kembali ke masyarakat, dan Fase sosialisasi dalam masyarakat, agar mantan penyalahguna narkoba mampu mengembangkan kehidupan yang bermakna di masyarakat. Tahap ini biasanya berupa kegiatan konseling, membuat kelompok-kelompok dukungan, mengembangkan kegiatan alternatif, dll.

STRATEGI PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Kasus narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) telah merebak di negara kita, baik sebagai pengedar, pemakai, penjual, bahkan sebagai bandar. Kalangan pengonsumsi narkoba mulai dari orang-orang tua sampai pada generasi muda dan anak-anak. Jenisnya macam-macam, antara lain: ganja, morfin, ekstasi (ineks), lem aibon, atau shabu-shabu. Pemakaian narkoba sangat dilarang di Indonesia (kecuali untuk kepentingan dunia kedokteran atau pengobatan). Bagi

yang kedapatan membawa, menjual, memakai, bahkan memperjualbelikan narkoba akan dikenakan sanksi pidana karena telah melanggar Undang-Undang Psikotropika. Meskipun orang yang terlibat dalam narkoba diberi sanksi hukum, tapi tidak membuat peredaran dan pemakainya jera dan terhenti. Secara nasional hampir setiap tahun kasus ini meningkat jumlahnya.

Menyikapi banyaknya kasus yang tercatat di pihak kepolisian di atas, kita sebagai generasi muda harus menjaga diri jangan sampai ikut terlibat di dalamnya. Untuk itu diperlukan berbagai upaya pencegahannya. Strategi penanggulangan terhadap masalah narkoba terus dalam proses pengembangan mencari cara yang paling efektif. Melihat kondisi sosial, politik, ekonomi dan hukum kita hingga saat ini masih dalam taraf berkembang dan belum mapan. Pertama sebenarnya kita harus memiliki landasan Hukum yang kuat dan mapan sebagai landasan utama untuk mengatur proses pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dalam kenyataannya sampai saat ini tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba semakin meningkat baik kuantitas / jumlahnya maupun kualitas / jenis modus operasinya, padahal kita telah memiliki Undang- Undang tentang narkoba. Kesulitan selanjutnya adalah karena masalah narkoba, miras dan judi erat kaitannya dengan budaya. Merubah suatu budaya atau tradisi sangat sulit dan memerlukan waktu dan proses yang lama.

Sementara ini strategi pencegahan berbasis masyarakat dirasa paling tepat, sebagai upaya untuk menggugah, mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk sadar, peduli, dan aktif dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Suksesnya strategi ini sangat

tergantung pada partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha promotif, edukasi prevensi, dan penanganan golongan beresiko tinggi. Kekuatan-kekuatan didalam masyarakat di mobilisir untuk secara aktif menyelenggarakan program-program dibidang-bidang tersebut diatas.

POLA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOBA OLEH PEMERINTAH

KEPOLISIAN

Berdasarkan Undang-Undang, Polri diberi tugas sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pelayan masyarakat beserta dengan komponen bangsa lainnya sangat berkewajiban dalam usaha pencegahan dan penanggulangan masalah penyalahgunaan Narkoba di Indonesia ⁶.

Polri sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melakukan 4 (empat) langkah upaya penanggulangan ⁷.

1) Prefentif

Seperti juga penanganan setiap gangguan kamtibmas, maka penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba apabila dilakukan lebih dini di hulu jauh lebih baik daripada di muara.

Upaya prefemptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan Narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal serta

⁶ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁷ Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Ditbimmas Deops Polri, 2001, Hal.23

terbina dan terciptanya kondisi perilaku/norma hidup bebas Narkoba yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan Narkoba.

Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi remaja/pemuda dengan kegiatan/kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif dan kreatif, sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metoda komunikasi informasi edukatif yang dapat dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan, lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan.

2) Preventif

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar modus kejahatan tidak berkembang menjadi ancaman faktual antara lain dengan tindakan:

- a) Mencegah agar jumlah dan jenis yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- b) Menjaga ketepatan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan ketergantungan.
- c) Mencegah agar kondisi geografi Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawasi pantai serta pintu-pintu masuk ke Indonesia.
- d) Mencegah secara langsung peredaran gelap Narkoba di dalam negeri disamping mencegah agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap baik tingkat nasional regional, maupun internasional.

3) Represif

Merupakan upaya penindakan dan penegakkan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalahguna dan pengedar Narkoba.

Bentuk kegiatan yang dilakukan Polri dalam usaha Represif adalah:

- a) Memutus jalur peredaran gelap Narkoba.
- b) Mengungkap jaringan sindikat.
- c) Mengungkap motifasi/ atar belakang dari kejahatan penyalahgunaan Narkoba.

4) Treatment dan Rehabilitasi.

Dilaksanakan oleh Instansi di luar Polri khususnya oleh Departemen Sosial dengan Departemen Kesehatan, sedangkan instansi swasta melalui Yayasan Surya Laya di Tasikmalaya. Polri melaksanakan kegiatan tersebut melalui Perawatan di Rumah Sakit Pamardisiwi berkerja sama dengan Polda Metro Jaya.

MASYARAKAT.

Penanganan masalah Narkotika di Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan instansi terkait sebagaimana termuat dalam UU NO.35 Tahun 2009, dimana mewajibkan masyarakat ikut aktif dalam memerangi kejahatan tindak pidana Narkoba serta Undang-undang tersebut juga memberikan perlindungan istimewa terhadap pelapor, dan saksi-saksi. Penyidikan tindak pidana Narkotika merupakan kasus yang diprioritaskan.

Menyadari makna Undang-Undang tersebut serta dampak buruk dari kejahatan tindak pidana Narkoba maka sangat diharapkan peran serta secara proaktif dari masyarakat termasuk kaum ibu dalam ikut memberantas jaringan

kejahatan narkoba di Indonesia. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui antara lain:

a) Keluarga:

- (1) Perhatian dan pengawasan orang tua.
- (2) Komunikasi antar anggota keluarga.
- (3) Penciptaan keluarga yang rukun dan harmonis.

b) Masyarakat kampus/ sekolah:

- (1) Peran Pimpinan Kampus/ sekolah.
- (2) Peran para mahasiswa dan pelajar.
- (3) Peranan karyawan kampus/ sekolah.

c) Unsur keagamaan:

- (1) Para Alim ulama, Pendeta.
- (2) Peran Pesantren
- (3) Peran Santri.

d) Kelompok masyarakat lainnya

- (1) Peran LSM, PKK.
- (2) Peran Karang Taruna.
- (3) Dan lain-lain.

PERAN ORANG TUA

Memahami bahwa masalah Narkoba adalah salah satu masalah nasional dengan kompleksitas persoalan yang dapat mengancam ketahanan nasional bangsa dan negara serta dapat berpengaruh kepada proses pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur maka upaya penanggulangan

terhadap ancaman bahaya Narkoba diperlukan adanya upaya dari Pemerintah serta unsur-unsur dari masyarakat sebagaimana tertuang dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat banyak memiliki peran dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk peran dalam upaya pemberantasan ancaman terhadap generasi muda dari bahaya Narkoba. Sebagai langkah proaktif dapat dilaksanakan melalui :

a. Lingkungan keluarga

Pendidikan agama harus dimulai sedini mungkin sejak masih kecil. Pendidikan agama ini harus dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua atau ayah sebagai kepala keluarga merupakan orang yang bertanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai dan norma-norma Agama Islam kepada anaknya. Penanaman nilai-nilai agama Islam dapat berguna bagi anak dalam mempertebal iman dan taqwa. Dengan bekal iman dan taqwa ini akan membentengi anak dalam menghadapi pengaruh-pengaruh negatif yang berkembang di masyarakat.

Pendidikan Agama Islam termasuk salah satu mata pelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki fungsi bagi siswa. Fungsi Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah adalah sebagai pengembangan, penyaluran, perbaikan, pencegahan, penyesuaian, sumber nilai, dan pengajaran. Salain itu perlu juga diperhatikan hal- hal sebagai berikut :

- 1) Sejak anak dalam kandungan (hamil) agar dihindari penggunaan obat tanpa resep dokter apalagi penggunaan Narkotika,Psikotropika dan Bahan-bahan Berbahaya

- 2) Jalin hubungan kasih sayang dan komunikasi yang baik dengan anak pada saat balita
- 3) Berikan Informasi tentang bahaya narkoba sejak anak berada di TK sampai dengan SD
- 4) Hindari anak-anak untuk berbelanja di sekolah, dengan menyiapkan makanan dan minuman yang cukup dan sehat dari rumah.
- 5) Tanyakan kepada anak (SMP dan SMA) dengan siapa ia berteman dan bergaul.
- 6) Hindari untuk menyekolahkan anak pada sekolah- sekolah yang terkenal telah termasuk dalam rawan narkoba.
- 7) Hubungan antara orang tua (Bapak dan ibu) maupun orang tua dengan anak, agar secara kontinyu dan harmonis.
- 8) Konsultasi dengan dokter atau ahli lainnya apabila ada gejala-gejala yang kurang wajar dari anak/remaja.
- 9) Berobat sedini mungkin apabila diketahui bahwa anak/remaja sudah sebagai pengguna.

b. Lingkungan Tempat Tinggal.

- 1) Berikan kegiatan-kegiatan yang positif terhadap anak/remaja yang berada disekitar tempat tinggal kita.
- 2) Adakan kerjasama dengan RT/RW untuk adakan penyuluhan yang berkaitan dengan bahaya Narkoba.
- 3) Informasikan secara dini kepada polri setempat apabila dicurigai dilingkungan tempat tinggal, sudah terdapat pengguna atau pengedar narkoba.

- 4) Informasikan kepada lingkungan untuk tidak main hakim sendiri, terutama terhadap pengguna (apabila tertangkap tangan).
- 5) Sebagai pelopor pembentukan forum/kelompok anti narkoba di lingkungan tempat tinggal.
- 6) Membantu korban narkoba yang ada di lingkungan tempat tinggal dengan memberikan informasi kemana yang bersangkutan harus berobat.

c. Di Lingkungan Kerja.

- 1) Sebagai pelopor anti narkoba di lingkungan kerja.
- 2) Informasikan kepada teman-teman sekerja tentang ancaman bahaya narkoba.
- 3) Minta kepada Instansi yang berwenang untuk memberikan penerangan kepada seluruh karyawan yang berada di lingkungan kerja.

POLA PENDIDIKAN PENANGGULANGAN NARKOBA DI SEKOLAH UMUM

Sewaktu kaum muda semakin dewasa, mereka menghadapi berbagai tantangan, misalnya membuat keputusan mengenai penggunaan narkoba. Kaum muda mempelajari tentang narkoba seperti obat, alkohol dan tembakau dari memperhatikan apa yang dilakukan dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Internet, televisi, majalah dan film juga memperlihatkan berbagai persoalan narkoba kepada kaum muda. Dalam pelajaran pendidikan narkoba, kaum muda menerima informasi mutakhir mengenai narkoba dalam lingkungan yang aman dan mengasihi. Para pelajar mempelajari tentang pentingnya gaya hidup sehat dan mempraktekkan keterampilan yang membantu mereka tetap aman.

Orang tua harus berbicara secara jujur dengan anak mereka tentang persoalan narkoba dan mendengarkan secara teliti apa yang dikatakan oleh anak kepada mereka. Orang tua diundang membicarakan segala keprihatinan mereka dengan sekolah.

Peraturan sehubungan dengan narkoba di sekolah antara lain :

1. Merokok di sekolah dilarang sepanjang waktu. Ini termasuk semua bangunan sekolah, kebun, lapangan olah raga dan tempat parkir.
2. Alkohol tidak boleh dikonsumsi atau dibawa ke sekolah pada jam sekolah. Ini termasuk staf, para pelajar dan pengunjung. Alkohol juga tidak diperbolehkan di segala acara sekolah
3. Kepala sekolah akan menskors pelajar manapun yang mempunyai atau menggunakan bahan terlarang di sekolah. Para pelajar yang membantu pelajar lain untuk memperoleh bahan terlarang atau menyuplai bahan terbatas juga akan diskors.
4. Konselor sekolah akan membantu para pelajar yang mungkin menghadapi masalah dengan narkoba. Jika seorang pelajar diskors karena narkoba di sekolah, ada pelayanan konseling dan dukungan lain yang tersedia.

Kurikulum pendidikan agama Islam disesuaikan dengan perkembangan sehingga mampu membentengi para pelajar dari upaya penyusupan Narkoba di Sekolah Umum. Berikut ini diuraikan satu persatu fungsi Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran wajib yang diberikan di sekolah adalah:

a. Pengembangan

Pendidikan Agama Islam berfungsi sebagai pengembangan yaitu mampu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Menanamkan keimanan dan ketaqwaan ini merupakan kewajiban bagi orang tua dalam keluarga, sedangkan sekolah hanya berfungsi untuk menumbuhkembangkan diri siswa dengan melalui bimbingan, Pengajaran, dan pelatihan agar keimanan dan ketaqwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.

b. Penyaluran

Pendidikan Agama Islam berfungsi sebagai penyaluran artinya menyalurkan siswa yang ingin mendalami bidang agama agar mereka dapat berkembang secara optimal.

c. Perbaikan

Pendidikan Agama Islam berfungsi sebagai perbaikan artinya dengan Pendidikan Agama, siswa dapat memperbaiki kesalahannya, kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam meyakini dan memahami ajaran Islam pada kehidupan sehari-hari.

d. Pencegahan

Pendidikan Agama Islam dapat mampu menangkal hal-hal yang bersifat negatif dari lingkungannya atau dari budaya asing yang dapat membahayakan dan menghambat perkembangan diri siswa menuju manusia Indonesia seutuhnya.

e. Penyesuaian

Pendidikan Agama Islam memberikan penyesuaian dalam membentuk siswa agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran Agama Islam.

f. Sumber Nilai

Pendidikan Agama Islam dapat memberikan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

g. Pengajaran

Pendidikan Agama Islam dapat berfungsi menyampaikan pengetahuan dan pengajaran secara fungsional di lembaga-lembaga pendidikan formal, mulai dari SD, SLTP, SMU/SMK, sampai dengan Perguruan Tinggi. Tujuannya adalah untuk memberikan bekal tentang pengetahuan keagamaan. Dengan harapan siswa dapat mengkaji lebih mendalam hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan.

Dalam praktik sehari-hari terdapat hal-hal yang turut serta mempengaruhi Pendidikan Agama Islam terhadap siswa. Hal-hal yang mempengaruhi Pendidikan Agama Islam terhadap perkembangan siswa menyangkut tiga aspek⁸. Ketiga aspek itu antara lain:

a. Aspek keyakinan (*Aqidah*)

⁸ *Pedoman PAI Depag RI, 2001*

Yang disebut keyakinan (*aqidah*) adalah sesuatu yang berkenaan dengan keimanan terhadap Allah SWT dan semua yang telah difirmankan untuk diyakini. Keyakinan seseorang mudah sekali goyah dan terpengaruh. Hal tersebut sebagai akibat dari lemahnya nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan yang ada dalam diri seseorang.

b. Aspek norma atau hukum (syari'ah)

Yang dimaksud norma atau hukum (syari'ah) adalah aturan-aturan atau ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Aspek ini sering disalahgunakan dalam praktik sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman seseorang terhadap norma atau hukum yang mengatur tentang tata hubungan seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan.

c. Aspek Perilaku (akhlak)

Yang dimaksud dengan perilaku (akhlak) ialah sikap-sikap atau perilaku yang tampak dari pelaksanaan *aqidah* dan syariah. Persoalan akhlak menyangkut perkembangan kepribadian seseorang. Seseorang akan mempunyai akhlak yang mulia apabila ia telah memiliki dasar-dasar keimanan dan ketaqwaan. Tetapi, bila dasar keimanan dan ketaqwaan seseorang rendah, maka rendah pula akhlak dan moral seseorang. Mereka akan berbuat apa saja yang menurut pikiran dan perasaan seperti menyalahgunakan narkoba walaupun bertentangan dengan ajaran Agam Islam.

KESIMPULAN

1. Implementasi Undang - Undang No : 35 Tahun 2009 dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikalangan pemuda Kabupaten Situbondo perlu adanya strategi pelaksanaan yang tepat, sebab perkembangan kejahatan/tindak pidana Narkotika/Psikotropika menunjukkan adanya trend peningkatan khususnya dilihat dari aspek kualitas. Indonesia tidak lagi sekedar menjadi daerah transit peredaran Narkotika/Psikotropika, tetapi telah berubah menjadi daerah konsumen/market serta memproduksi yang sebagian hasil produksinya telah ditemukan diimport ke luar negeri (Australia).
2. Pola penanggulangan yang dapat dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan angka kriminalitas penyalahgunaan narkoba antara lain :
 - a. Peran serta Pondok Pesantren dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Pondok pesantren merupakan aset penting yang dimiliki Kabupaten Situbondo karena keberadaannya telah menjamur dan mengakar di kultur masyarakat Kabupaten Situbondo.
 - b. Peran Pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran penyalahgunaan narkoba. Penegakan hukum tanpa pandang bulu mulai dari pemakai sampai dengan pengedar kelas kakap harus konsisten dilaksanakan agar mata rantai peredaran narkoba di Kabupaten Situbondo segera terputus.
 - c. Peran Pendidikan formal secara umum mulai dari jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama sampai sekolah lanjutan tingkat atas.

Kurikulum pendidikan di sekolah umum harus diarahkan secara terus menerus dalam membentuk kepribadian luhur dan akhlakul karimah sehingga penyebaran narkoba dikalangan pelajar dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Baisuni, *Hukum Permasalahan dan Problematika*, CV. Bina aksara,
Bandung, 2000

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Peristilahan Hukum dalam Praktek*,
Jakarta, 1990

Pedoman PAI (Pendidikan Agama Islam), Depag RI, 2001

Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan
Narkoba*, Ditbimmas Deops Polri, 2001

Undang-undang R.l. No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP & Undang-undang R.l.
No. 7 tahun 1997

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika